



akad jual beli bunga Edelweis menjadi *fasid*. Dalam hal ini jual beli tersebut merupakan jual beli *ghayru ṣāḥih*, di mana jual beli tersebut rukunnya terpenuhi, tetapi ada sifat yang dilarang. Jadi, jual beli bunga Edelweis merupakan jual beli yang dilarang dan tidak dibenarkan sama sekali oleh *shara'*. Penggunaan analisis *maṣlaḥah* dan *mafsadah* dirasa sesuai dengan permasalahan jual beli bunga Edelweis, sehingga menghasilkan analisa bahwa jual beli bunga Edelweis dilarang dalam Islam dengan menggunakan dalil *maṣlaḥah* dan *mafsadah* yang berorientasi pada, *pertama*, empat syarat penggunaan *maṣlaḥah* dengan mempertimbangkan dampak-dampak yang terjadi akibat jual beli bunga Edelweis. *Kedua*, Penetapan tindakan *maṣlaḥah* dalam larangan jual beli bunga Edelweis harus dikuatkan dengan kenyataan bahwa larangan tersebut merupakan bentuk tindakan mendahulukan menolak *mafsadah* daripada meraih *maṣlaḥah*. Sehingga, dari dampak-dampak yang terjadi maka, memperjualbelikan bunga Edelweis tidak memiliki *maṣlaḥah* secara khusus tetapi memiliki *maḍarat* yang besar yakni rusaknya ekosistem pegunungan. Maka, segala bentuk eksploitasi terhadap tumbuhan yang dilindungi (dalam hal ini bunga Edelweis) merupakan bentuk dari *mafsadah* yang harus ditolak dan tidak sejalan dengan tujuan-tujuan *shara'*. Selanjutnya, bunga Edelweis dapat dimanfaatkan dengan menjadikannya sebagai bahan penelitian, pengembangan budidaya atau bahkan dijadikan sebagai obat jika memang benar-benar dibutuhkan.

